

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 585 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BATU PENGGILINGAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Batu Penggilingan yang sudah ada pada abad ke-17 merupakan cikal bakal perkembangan industri gula tradisional di Indonesia dan menunjukkan kemampuan masyarakat pada masa itu yang sudah mampu mengolah bahan mentah menjadi produk akhir sebelum periode Revolusi Industri, telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 170/TACB/Tap/Jaktim/XI/2021 tanggal 3 November 2021, sehingga layak untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya, untuk pelestarian Batu Penggilingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Batu Penggilingan sebagai Benda Cagar Budaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BATU PENGGILINGAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Batu Penggilingan sebagai Benda Cagar Budaya dengan daftar objek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Batu Penggilingan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Timur



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



NOMOR 585 TAHUN 2022



TENTANG



PENETAPAN BATU PENGGILINGAN SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA



DAFTAR BATU PENGGILINGAN



No	IDENTITAS OBJEK	JENIS CAGAR BUDAYA	FOTO	PETA/BATAS/KOORDINAT	SEJARAH SINGKAT
1	<p>BATU PENGGILINGAN 1</p> <p>Alamat: Jalan Raya Penggilingan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Pengelola: Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur</p>	<p>Benda Cagar Budaya</p>		 <p>Koordinat: S 6°11'59.89" E 106°56'2.26" / 48M 713991.00 E 9314300.00 S</p> <p>Batas-batas: Utara : Rumah Warga Timur : Rumah Warga Selatan : Rumah Warga Barat : Rumah Warga</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Batu Penggilingan sudah ada pada abad ke-17; • Bentuk dan teknik pengerjaannya menunjukkan abad ke-17; Cikal bakal perkembangan industri gula tradisional di Indonesia; • Menunjukkan kemampuan masyarakat pada masa itu yang sudah mampu mengolah bahan mentah menjadi produk akhir sebelum periode Revolusi Industri.

No	IDENTITAS OBJEK	JENIS CAGAR BUDAYA	FOTO	PETA/BATAS/KOORDINAT	SEJARAH SINGKAT
2	<p data-bbox="467 1963 532 2232">BATU PENGGINGLINGAN 2</p> <p data-bbox="786 1963 1159 2270">Alamat: Jalan Raya Penggilingan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p data-bbox="1166 1963 1338 2270">Pengelola: Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur</p>	<p data-bbox="506 1714 571 1913">Benda Cagar Budaya</p>		 <p data-bbox="766 677 863 1151">Koordinat: S 6°12'0.75" E 106°56'0.24" / 48M 713928.85 E 9314273.95 S</p> <p data-bbox="896 727 1075 1151">Batas-batas: Utara : Rumah Warga Timur : Rumah Warga Selatan : Rumah Warga Barat : Rumah Warga</p>	<ul data-bbox="604 104 1107 568" style="list-style-type: none"> • Batu Penggilingan sudah ada pada abad ke-17; • Bentuk dan teknik pengerjaannya menunjukkan abad ke-17; • Cikal bakal perkembangan industri gula tradisional di Indonesia; • Menunjukkan kemampuan masyarakat pada masa itu yang sudah mampu mengolah bahan mentah menjadi produk akhir sebelum periode Revolusi Industri.

No	IDENTITAS OBJEK	JENIS CAGAR BUDAYA	FOTO	PETA/BATAS/KOORDINAT	SEJARAH SINGKAT
3	<p style="text-align: center;">BATU PENGGINGLINGAN 3</p> <p>Alamat: Jalan Raya Penggilingan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Pengelola: Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur</p>	<p style="text-align: center;">Benda Cagar Budaya</p>		 <p>Koordinat: S 6°12'3.47" E 106°55'55.44" / 48 M 713780.96 E 9314190.92 S</p> <p>Batas-batas: Utara : Rumah Warga Timur : Rumah Warga Selatan : Rumah Warga Barat : Rumah Warga</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Batu Penggilingan sudah ada pada abad ke-17; • Bentuk dan teknik pengerjaannya menunjukkan abad ke-17; • Cikal bakal perkembangan industri gula tradisional di Indonesia; • Menunjukkan kemampuan masyarakat pada masa itu yang sudah mampu mengolah bahan mentah menjadi produk akhir sebelum periode Revolusi Industri.

No	IDENTITAS OBJEK	JENIS CAGAR BUDAYA	FOTO	PETA/BATAS/KOORDINAT	SEJARAH SINGKAT
4	<p style="text-align: center;">BATU PENGGINGLINGAN 4</p> <p>Alamat: Jalan Raya Penggilingan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Pengelola: Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur</p>	<p style="text-align: center;">Benda Cagar Budaya</p>		 <p>Koordinat: S 6°12'0.70" E 106°55'54.52" / 48 M 713753.00 E 9314276.00 S</p> <p>Batas-batas: Utara : Rumah Warga Timur : Rumah Warga Selatan : Rumah Warga Barat : Rumah Warga</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Batu Penggilingan sudah ada pada abad ke-17; • Bentuk dan teknik pengerjaannya menunjukkan abad ke-17; • Cikal bakal perkembangan industri gula tradisional di Indonesia; • Menunjukkan kemampuan masyarakat pada masa itu yang sudah mampu mengolah bahan mentah menjadi produk akhir sebelum periode Revolusi Industri.

No	IDENTITAS OBJEK	JENIS CAGAR BUDAYA	FOTO	PETA/BATAS/KOORDINAT	SEJARAH SINGKAT
5	<p data-bbox="456 1971 521 2237">BATU PENGGLINGAN 5</p> <p data-bbox="776 1971 1154 2270">Alamat: Jalan Raya Penggilingan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p data-bbox="1154 1971 1317 2270">Pengelola: Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur</p>	<p data-bbox="500 1714 565 1921">Benda Cagar Budaya</p>		 <p data-bbox="760 675 862 1166">Koordinat: S 6°12'27.86" E 106°56'9.74" / 48 M 714217.90 E 9313439.96 S</p> <p data-bbox="911 742 1084 1166">Batas-batas: Utara : Rumah Warga Timur : Rumah Warga Selatan : Rumah Warga Barat : Rumah Warga</p>	<ul data-bbox="602 109 1105 575" style="list-style-type: none"> • Batu Penggilingan sudah ada pada abad ke-17; • Bentuk dan teknik pengerjaannya • menunjukkan abad ke-17; Cikal bakal perkembangan industri gula tradisional di Indonesia; • Menunjukkan kemampuan masyarakat pada masa itu yang sudah mampu mengolah bahan mentah menjadi produk akhir sebelum periode Revolusi Industri.

No	IDENTITAS OBJEK	JENIS CAGAR BUDAYA	FOTO	PETA/BATAS/KOORDINAT	SEJARAH SINGKAT
6	<p style="text-align: center;">BATU PENGGINGLINGAN 6</p> <p>Alamat: Jalan Raya Penggilingan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Pengelola: Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur</p>	<p style="text-align: center;">Benda Cagar Budaya</p>		 <p>Koordinat: S 6°12'44.67" E 106°56'13.19"/ 48 M 714322.09 E 9312923.11 S</p> <p>Batas-batas: Utara : Rumah Warga Timur : Rumah Warga Selatan : Rumah Warga Barat : Jalan Pisangan Raya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Batu Penggilingan sudah ada pada abad ke-17; • Bentuk dan teknik pengerjaannya menunjukkan abad ke-17; • Cikal bakal perkembangan industri gula tradisional di Indonesia; • Menunjukkan kemampuan masyarakat pada masa itu yang sudah mampu mengolah bahan mentah menjadi produk akhir sebelum periode Revolusi Industri.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN